



PUTUSAN

NOMOR : 272/Pid.Sus/2019/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : Andi Syarianto alias Antes bin A. Syarifuddin;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Februari 1980;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang
Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juli 1982;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Onta No. 9 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete
Riattang Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
3. Nama lengkap : Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Maret 1991;
Jenis Kelamin : laki-laki;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.272/Pid/2018/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Gunung Bawakaraeng Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak Ada;
4. Nama lengkap : Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe;
- Tempat lahir : Sengkang;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1986;
- Jenis Kelamin : laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Sanur Kecamatan Toppoyo Kabupaten Mamuju Tengah Sulbar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dengan perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURADI,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 23/Pen.Pid/2019/PN.Wtp tanggal 7 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :- 272 / PID.SUS/ 2019 / PT. MKS Tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor ;: 272/ PID.SUS / 2019 / PT.MKs Tanggal 21 Mei 2019 tentang ----- Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM - 07 /W Pone /Euh.2/01//2019 tertanggal 21` Januari 2019 ;

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa 1. Andi Syarianto alias Antes bin A. Syarifuddin, terdakwa 2. Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman, terdakwa 3. Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus, 4. Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 14.00 Wita, sekitar waktu itu dalam bulan September 2018 bertempat didalam Lapas Klas II A Watampone Kab. Bone, tepatnya di dalam kamar mandi Ruang Tahanan Kamar 18 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. Arfandy, SH.,MH KKLK Lapas II A mendapatkan informasi kalau telah masuk bekalan sabu didalam Lapas dan mencurigai kalau Tahanan yang masukkan sabu tersebut yang berada di dalam Kamar 18. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, waktu untuk pintu ruangan Sel / Tahanan hendak ditutup, Saksi M.Arfandy, SH.,MH langsung menyampaikan kepada petugas Lapas yang lain yang akan mengunci / menutup pintu ruangan Sel / Tahanan tersebut, agar Ruang Tahanan Kamar 18, jangan dulu ditutup, karena saksi M.Arfandi, SH.,MH hendak masuk dan setelah saksi M.Arfandy, SH.,MH masuk ke dalam Ruang Tahanan Kamar 18 tersebut, saat itu saksi M.Arfandi, SH.,MH melihat para Terdakwa satu persatu keluar dari kamar mandi, saat itu juga datang Saksi Mursalim, S.E., yang datang menyusul untuk masuk ke dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sehingga

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi M.Arfaudi, SH.,MH sempat menanyakan “ Apa yang kamu buat didalam kamar mandi tersebut “ tetapi para Terdakwa itu tidak ada yang menjawab, sehingga saat di depan pintu kamar mandi, saksi M.Arfaudi, SH.,MH menemukan terdakwa Andi Syarianto alias Antes dan terdakwa Agus Mahendra alias Agus, sedang berada di dalam kamar mandi tersebut berdua, sedangkan terdakwa Muh Suhri alias Ronggeng dan terdakwa Rian Adrianto Alias RIAN, baru saja keluar dari kamar mandi tersebut, akhirnya saksi M.Arfaudi, SH.,MH perintahkan semua tahanan yang berada di dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut berdiri di depan tempat tidurnya masing – masing yang dijaga oleh Saksi Mursalim, SE disaat itu saksi langsung kembali masuk ke dalam kamar mandi didalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, namun saksi tidak menemukan bekal sabu dalam penguasaan para Terdakwa juga didalam kamar mandi itu, dan menemukan 1 (satu) Buah Botol Air mineral merk Aqua, 1 (satu) Buah Tutup botol warna biru dimana diatas tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) Batang Pirex kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) Buah Korek api gas, dimana semua barang bukti tersebut terhambur di dalam kamar mandi tersebut, kemudian langsung mengumpulkan semua barang bukti itu juga mengamankannya menjadi satu, selanjutnya Saksi M.Arfaudi, SH.,MH dan saksi Mursalim, SE langsung melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, akhirnya para Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saat itulah Saksi dan Saksi Mursalim, SE, mengamankan barang bukti juga para Terdakwa untuk dibawa ke ruangan KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone, untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah mengamankan para terdakwa di Ruang KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone dan saksi M.Arfaudi, SH.,MH melakukan interogasi juga pemeriksaan terhadap para Terdakwa, dan mengakui kalau Benar telah menggunakan semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar mandi ruang tahanan Kamar 18 tersebut untuk sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, dan telah melakukan interogasi atau pemeriksaan diruangan KAMTIB Lapas Klas IIA

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, tentang keberadaan barang bukti sabu yang lain apa masih ada tersimpan didalam ruang tahanan kamar 18 tersebut;

- Bahwa setelah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bone datang, saat itulah kami bersama – sama melakukan pengeledahan didalam ruang tahanan Kamar 18, tempat para Terdakwa dan tempat dimana para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, dan disaat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, melakukan pengeledahan yang dikhususkan yaitu pemeriksaan atau pengeledahan terhadap barang / tempat Terdakwa Andi Syariato alias Antes, sehingga saat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, menggeledah lemari pakaian Terdakwa Andi Syariato alias Antes, ditemukanlah 13 (tiga belas) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening yang dimasukkan dalam plastic bening dan 3 (tiga) Lembar Alumunium Foil Rokok, yang terselip di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Andi Syariato alias Antes, saat itulah barang bukti dan lemari pakaian tersebut kami amankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa Andi Syariato alias Antes, menerima penyerahan sabu dari luar Lapas kemudian dimasukkan kedalam Ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sama sekali saksi tidak mengetahuinya, namun atas perbuatan Terdakwa Andi Syariato alias Antes tersebut itu merupakan pelanggaran sangat berat dan menurut saksi tidak bisa dimaafkan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui dari mana Terdakwa Andi Syariato alias Antes, memperoleh bekalan sabu yang dibawa masuk kedalam Lapas Klas IIA Watampone Kab. Bone, nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Sat Res Narkoba Polres Bone, Terdakwa saudara Andi Syariato alias Antes, mengakui kalau memperoleh bekalan sabu yang dibawa kemudian masuk ke dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, dari temannya yaitu dari Karman (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Dusun Tellumae Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan pengakuan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Syrianto alias Antes tersebut kalau menerima penyerahan sabu saat Karman (Daftar Pencarian Orang) sedang membungkus di Lapas Klas IIA Watampone, dan pengakuan Terdakwa Andi Syrianto alias Antes pula kalau bekalan sabu tersebut dibeli Paket 500 dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3552/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7606 gram, diberi nomor barang bukti 9189/2018/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik A. Syrianto alias Antes bin A. Syarifuddin diberi nomor barang bukti 9190/2018/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe diberi nomor barang bukti 9191/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus diberi nomor barang bukti 9192/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 9193/2018/NNF tersebut diatas adalah ditemukan bahan Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. Andi Syrianto alias Antes bin A. Syarifuddin, terdakwa 2. Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman, terdakwa 3. Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus, 4. Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe pada hari Kamis

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2018 sekira pukul 14.00 Wita, sekitar waktu itu dalam bulan September 2018 bertempat di dalam Lapas Klas II A Watampone Kab. Bone, tepatnya didalam kamar mandi Ruang Tahanan Kamar 18 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. Arfandy, SH.,MH KKLP Lapas II A mendapatkan informasi kalau telah masuk bekalan sabu di dalam Lapas dan mencurigai kalau Tahanan yang masukkan sabu tersebut yang berada didalam Kamar 18. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, waktu untuk pintu ruangan Sel / Tahanan hendak ditutup, Saksi M.Arbandy, SH.,MH langsung menyampaikan kepada petugas Lapas yang lain yang akan mengunci / menutup pintu ruangan Sel / Tahanan tersebut, agar Ruang Tahanan Kamar 18, jangan dulu ditutup, karena saksi M.Arbandi, SH.,MH hendak masuk dan setelah saksi M.Arbandy, SH.,MH masuk kedalam Ruang Tahanan Kamar 18 tersebut, saat itu saksi M.Arbandi, SH.,MH melihat para Terdakwa satu persatu keluar dari kamar mandi, saat itu juga datang Saksi Mursalim, S.E., yang datang menyusul untuk masuk ke dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sehingga saat itu saksi M.Arbandi, SH.,MH sempat menanyakan “ Apa yang kamu buat didalam kamar mandi tersebut “ tetapi para Terdakwa itu tidak ada yang menjawab, sehingga saat didepan pintu kamar mandi, saksi M.Arbandi, SH.,MH menemukan terdakwa Andi Syarianto alias Antes dan terdakwa Agus Mahendra alias Agus, sedang berada didalam kamar mandi tersebut berdua, sedangkan terdakwa Muh Suhri alias Ronggeng dan terdakwa Rian Adrianto Alias RIAN, baru saja keluar dari kamar mandi tersebut, akhirnya saksi M.Arbandi, SH.,MH perintahkan semua tahanan yang berada di dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut berdiri di depan tempat tidurnya masing – masing yang dijaga oleh Saksi

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim, SE disaat itu saksi langsung kembali masuk kedalam kamar mandi di dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, namun saksi tidak menemukan bekal sabun dalam penguasaan para Terdakwa juga di dalam kamar mandi itu, dan menemukan 1 (satu) Buah Botol Air mineral merk Aqua, 1 (satu) Buah Tutup botol warna biru dimana di atas tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) Batang Pirex kaca bekas pakai sabun dan 1 (satu) Buah Korek api gas, dimana semua barang bukti tersebut terhambur di dalam kamar mandi tersebut, kemudian langsung mengumpulkan semua barang bukti itu juga mengamankannya menjadi satu, selanjutnya Saksi M.Arfaudi, SH.,MH dan saksi Mursalim, SE langsung melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, akhirnya para Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saat itulah Saksi dan Saksi Mursalim, SE, mengamankan barang bukti juga para Terdakwa untuk dibawa ke ruangan KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone, untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah mengamankan para terdakwa di Ruang KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone dan saksi M.Arfaudi, SH.,MH melakukan interogasi juga pemeriksaan terhadap para Terdakwa, dan mengakui kalau Benar telah menggunakan semua barang bukti yang ditemukan di dalam kamar mandi ruang tahanan Kamar 18 tersebut untuk sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu, dan telah melakukan interogasi atau pemeriksaan diruangan KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone, tentang keberadaan barang bukti sabu yang lain apa masih ada tersimpan di dalam ruang tahanan kamar 18 tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bone datang, saat itulah kami bersama – sama melakukan penggeledahan didalam ruang tahanan Kamar 18, tempat para Terdakwa dan tempat dimana para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, dan disaat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, melakukan penggeledahan yang dikhususkan yaitu pemeriksaan atau penggeledahan terhadap barang / tempat Terdakwa Andi Syarianto alias Antes, sehingga saat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, menggeledah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian Terdakwa Andi Syrianto alias Antes, ditemukanlah 13 (tiga belas) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening yang dimasukkan dalam plastic bening dan 3 (tiga) Lembar Alumunium Foil Rokok, yang terselip didalam lemari pakaian milik Terdakwa Andi Syrianto alias Antes, saat itulah barang bukti dan lemari pakaian tersebut kami amankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa Andi Syrianto alias Antes, menerima penyerahan sabu dari luar Lapas kemudian dimasukkan kedalam Ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sama sekali saksi tidak mengetahuinya, namun atas perbuatan Terdakwa Andi Syrianto alias Antes tersebut itu merupakan pelanggaran sangat berat dan menurut saksi tidak bisa dimaafkan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui darimana Terdakwa Andi Syrianto alias Antes, memperoleh bekalan sabu yang dibawa masuk kedalam Lapas Klas IIA Watampone Kab. Bone, nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Sat Res Narkoba Polres Bone, Terdakwa saudara Andi Syrianto alias Antes, mengakui kalau memperoleh bekalan sabu yang dibawa kemudian masuk kedalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, dari temannya yaitu dari Karman (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Dusun Tellumae Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan pengakuan Terdakwa Andi Syrianto alias Antes tersebut kalau menerima penyerahan sabu saat Karman (Daftar Pencarian Orang) sedang membesuk di Lapas Klas IIA Watampone, dan pengakuan Terdakwa Andi Syrianto alias Antes pula kalau bekalan sabu tersebut dibeli Paket 500 dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3552/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7606 gram, diberi nomor barang bukti 9189/2018/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik A. Syarianto alias Antes bin A. Syarifuddin diberi nomor barang bukti 9190/2018/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe diberi nomor barang bukti 9191/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus diberi nomor barang bukti 9192/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 9193/2018/NNF tersebut diatas adalah ditemukan bahan Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa 1. Andi Syarianto alias Antes bin A. Syarifuddin, terdakwa 2. Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman, terdakwa 3. Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus, 4. Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 14.00 Wita, sekitar waktu itu dalam bulan September 2018 bertempat di dalam Lapas Klas II A Watampone Kab. Bone, tepatnya di dalam kamar mandi Ruang Tahanan Kamar 18 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi M. Arfandy, SH.,MH KKLK Lapas II A mendapatkan informasi kalau telah masuk bekalan sabu di dalam Lapas dan mencurigai kalau

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan yang masukkan sabu tersebut yang berada didalam Kamar 18. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, waktu untuk pintu ruangan Sel / Tahanan hendak ditutup, Saksi M.Arbandy, SH.,MH langsung menyampaikan kepada petugas Lapas yang lain yang akan mengunci / menutup pintu ruangan Sel / Tahanan tersebut, agar Ruang Tahanan Kamar 18, jangan dulu ditutup, karena saksi M.Arbandy, SH.,MH hendak masuk dan setelah saksi M.Arbandy, SH.,MH masuk kedalam Ruang Tahanan Kamar 18 tersebut, saat itu saksi M.Arbandy, SH.,MH melihat para Terdakwa satu persatu keluar dari kamar mandi, saat itu juga datang Saksi Mursalim, S.E., yang datang menyusul untuk masuk ke dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sehingga saat itu saksi M.Arbandy, SH.,MH sempat menanyakan “ Apa yang kamu buat didalam kamar mandi tersebut “ tetapi para Terdakwa itu tidak ada yang menjawab, sehingga saat didepan pintu kamar mandi, saksi M.Arbandy, SH.,MH menemukan terdakwa Andi Syarianto alias Antes dan terdakwa Agus Mahendra alias Agus, sedang berada didalam kamar mandi tersebut berdua, sedangkan terdakwa Muh Suhri alias Ronggeng dan terdakwa Rian Adrianto Alias RIAN, baru saja keluar dari kamar mandi tersebut, akhirnya saksi M.Arbandy, SH.,MH perintahkan semua tahanan yang berada didalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut berdiri di depan tempat tidurnya masing – masing yang dijaga oleh Saksi Mursalim,SE disaat itu saksi langsung kembali masuk kedalam kamar mandi di dalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, namun saksi tidak menemukan bekal sabu dalam penguasaan para Terdakwa juga didalam kamar mandi itu, dan menemukan 1 (satu) Buah Botol Air mineral merk Aqua, 1 (satu) Buah Tutup botol warna biru dimana diatas tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang dan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) Batang Pirex kaca bekas pakai sabu dan 1 (satu) Buah Korek api gas, dimana semua barang bukti tersebut terhambur didalam kamar mandi tersebut, kemudian langsung mengumpulkan semua barang bukti itu juga mengamankannya menjadi satu, selanjutnya Saksi M.Arbandy, SH.,MH dan saksi Mursalim, SE langsung melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, akhirnya

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa mengakui kalau telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu, saat itulah Saksi dan Saksi Mursalim, SE, mengamankan barang bukti juga para Terdakwa untuk dibawa ke ruangan KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone, untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah mengamankan para terdakwa di Ruang KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone dan saksi M.Arfaudi, SH.,MH melakukan introgasi juga pemeriksaan terhadap para Terdakwa, dan mengakui kalau Benar telah menggunakan semua barang bukti yang ditemukan didalam kamar mandi ruang tahanan Kamar 18 tersebut untuk sebagai alat yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu, dan telah melakukan introgasi atau pemeriksaan diruangan KAMTIB Lapas Klas IIA Watampone, tentang keberadaan barang bukti sabu yang lain apa masih ada tersimpan didalam ruang tahanan kamar 18 tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bone datang, saat itulah kami bersama – sama melakukan pengeledahan didalam ruang tahanan Kamar 18, tempat para Terdakwa dan tempat dimana para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu, dan disaat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, melakukan pengeledahan yang dikhususkan yaitu pemeriksaan atau pengeledahan terhadap barang / tempat Terdakwa Andi Syariato alias Antes, sehingga saat Saksi dan Saksi Mursalim, SE, menggeledah lemari pakaian Terdakwa Andi Syariato alias Antes, ditemukanlah 13 (tiga belas) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening yang dimasukkan dalam plastic bening dan 3 (tiga) Lembar Alumunium Foil Rokok, yang terselip didalam lemari pakaian milik Terdakwa Andi Syariato alias Antes, saat itulah barang bukti dan lemari pakaian tersebut kami amankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa Andi Syariato alias Antes, menerima penyerahan sabu dari luar Lapas kemudian dimasukkan kedalam Ruang tahanan Kamar 18 tersebut, sama sekali saksi tidak mengetahuinya, namun atas perbuatan Terdakwa Andi Syariato alias Antes

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut itu merupakan pelanggaran sangat berat dan menurut saksi tidak bisa dimaafkan;

- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui darimana Terdakwa Andi Syariato alias Antes, memperoleh bekalan sabu yang dibawa masuk kedalam Lapas Klas IIA Watampone Kab. Bone, nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Sat Res Narkoba Polres Bone, Terdakwa saudara Andi Syariato alias Antes, mengakui kalau memperoleh bekalan sabu yang dibawa kemudian masuk kedalam ruang tahanan Kamar 18 tersebut, dari temannya yaitu dari Karman (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Dusun Tellumae Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan pengakuan Terdakwa Andi Syariato alias Antes tersebut kalau menerima penyerahan sabu saat Karman (Daftar Pencarian Orang) sedang membesuk di Lapas Klas IIA Watampone, dan pengakuan Terdakwa Andi Syariato alias Antes pula kalau bekalan sabu tersebut dibeli Paket 500 dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3552/NNF/IX/2018 tanggal 14 September 2018 bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7606 gram, diberi nomor barang bukti 9189/2018/NNF, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik A. Syariato alias Antes bin A. Syarifuddin diberi nomor barang bukti 9190/2018/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Mahendra alias Agus bin Ambo Upe diberi nomor barang bukti 9191/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rian Adrianto alias Rian bin Muh. Yunus diberi nomor barang bukti 9192/2018/NNF., 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Suhri alias Ronggeng bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 9193/2018/NNF tersebut diatas adalah ditemukan bahan Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., Ardani Adhis

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, A.Md., Hasura Mulyani, A.Md., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk.M.A.P;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya Nomor REG. PERKARA PDM-07./W pone/Euh I/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Palopo memutuskan ;

1. Menyatakan mereka terdakwa I, Andi Syahrianto bin A. Syarifuddin dan terdakwa II Muh. Suhri bin Abd. Rahman terdakwa III Rian Ardianto bin Muh. Yunus dan terdakwa IV Agus Mahendara bin Ambo Upe bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa I, Andi Syahrianto bin A. Syarifuddin dan terdakwa II Muh. Suhri bin Abd. Rahman terdakwa III Rian Ardianto bin Muh. Yunus dan terdakwa IV Agus Mahendra bin Ambo Upe dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaer 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet Kristal bening sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening;
 - 1 (satu) lembar plastic bening;
 - 3 (tiga) lembar Aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) batang pirex kaca bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, di atas Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusannya Nomor : 23/Pid.Sus/2019/PN.Wtp Tanggal 11 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Syarianto bin A. Syarifuddin, Terdakwa II Muh. Suhri bin Abd. Rahman, Terdakwa III Rian Ardianto bin Muh. Yunus dan Terdakwa IV Agus Mahendra bin Ambo Upe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet kristal bening sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic bening;
 - 1 (satu) lembar plastic bening;
 - 3 (tiga) lembar aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) batang pirex kaca bekas sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh : HASMAWATI,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 23 / Pid. Sus / 2019 / PN.Wtp Tanggal 11 April 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada Tanggal 30 April 2019 oleh :ANDI AMIR .. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 30 April 2019 diterima oleh HASMAWATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone dan telah dibeitahukan kepada Para Terdakwa oleh ANDI AMIR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 8 Mei 2019 oleh :ANDI AMIR Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hal – hal sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, halaman 24 sampai dengan halaman 26, yang pada pokoknya terdakwa terbukti melakukan tindakpidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana telah didakwakan kepada para terdakwa,.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa, petunjuk bahwa melihat fakta fakta dipersidangan;

Bahwa para terdakwa telah ditemukan oleh petugas Lapas Watampone yang kejadiannya berawal pada hari itu Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam kamar ruang tahanan No.18 Kab. Bone, dimana pada saat itu petugas lapas an. Arfandi SH. MH KKL II A mendapat informasi kalau di dalam lembaga telah masuk bakalan sabu didalam lapas dan saksi Arfandi SH. MH sudah mencuriagai kamar para terdakwa maka pada saat itu petugas lapas yang bertugas pada saat itu menyampaikan bahwa ruangan pintu sel tahanan tersebut akan dikunci kecuali ruangan tahanan No. 18 jangan dulu dikunci /tutup karena akan diadakan pemeriksaan oleh Arfandi SH. MH dan pada saat dilakukan pemeriksaan maka Arfandi SH. MH bersama dengan saksi iMursalim telah menemukan para terdakwa telah selesai menggunakan jenis sabu di dalam kamar mandi dan para terdakwa adalah sudah Residivis dalam perkara yang sama .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi. putusan dan memori banding, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 23/Pid.Sus/ 2019/PN. Wtp tanggal 11 April 2019, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Watampone tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 23 / Pid., Sus /2019/ PN.Wtp Tanggal 11 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah selesai menggunakan sabu di dalam kamar mandi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan tersebut justru menguatkan terpenuhinya unsur Pasal 127 Undang - undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang keberatan Para Terdakwa sudah resividis dalam perkara yang sama tidak dapat merubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut UMum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 23 /Pid.Sus/2019/PN. Wtp tanggal 11 April 2019 yang dimintakan tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing - masing sejumlah Rp. 2.500,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU, Tanggal 22 MEI 2019 yang oleh kami BUDI SUSILO,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masebagai Hakim Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI,SH dan KUSNO,SH.MH Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari SENIN Tanggal 27 Mei 2019 putusan tersebut, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut. dan dibantu oleh ZAINUDDIN ARSYAD,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

DWI HARI SULISMAWATI,SH

TTD

K U S N O, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

. BUDI SUSILO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI _____

RRD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.

Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
A.n PANITERA
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH
NIP : 195807031981031007

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 272/Pid.SusPP./2019/PT.Mks